



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511  
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3 /~~14056~~ / 2014

### TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : SRI MURNI  
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN " INSAN CERIA "  
Nomor : 02/KB.INSAN CERIA/V/2014, Tanggal 5-5- 2014  
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Insan Ceria Nomor : 02/KB/Insan Ceria/V/2014, Tanggal 5-5-2014 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan KB Insan Ceria.

b. bahwa ijin penyelenggaraan KB Insan Ceria tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.  
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.  
9. Surat Pendeklarasi dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " INSAN CERIA "
- Lokasi KB. Swasta : Tanjung Rt.01, Rw.03 , Nguter  
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo  
Telp. 081931694559
- Nama Penyelenggara : SRI MURNI
- Pemilik/Penanggung Jawab : SULARTO
- Tahap : Perijinan
- Tahun berdiri : 2 Mei 2014
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **8 Oktober 2014 sampai dengan 8 Oktober 2018.**
- Ketiga :
  - Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
  - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
  - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
  - Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 8 Oktober 2014



Tembusan disampaikan kepada :

- Bupati Sukoharjo
- Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec.Nguter
- Camat Wilayah Nguter